

Analisis Manajemen Resiko Korupsi dalam Penyelundupan Senjata dan Pencucian Uang

Septiani Tri Ambarwati
Universitas Jember, Indonesia

Bayu Agung Irawan
Universitas Jember, Indonesia

Ninis Fauziah
Universitas Jember, Indonesia

Alifah Ainun Nisa
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan suatu aktivitas yang salah satunya adalah penyelundupan senjata dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang saling terkait dan sering terjadi bersamaan. Penyelundupan senjata dapat digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang, sementara pencucian uang dapat digunakan untuk membiayai perdagangan senjata ilegal. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum atau biasa disebut dengan *legal research* yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum dalam masyarakat dan menentukan jawaban yang tepat berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang menikmati "uang haram" secara tidak langsung memberi kesempatan bagi *Organized Crime* membangun sistem usaha yang ilegal, seperti penyelundupan senjata. Tulisan ini berfokus pada pengelolaan lalu lintas *Money Laundering* sebagai istilah yang pertama kali dipakai di Amerika Serikat yang tertuju ke pencucian hak milik Mafia, yakni hasil usaha yang dimiliki secara ilegal dicampurkan dengan tujuan membuat semua hasil tersebut seakan didapatkan dari sumber yang legal. Berhubungan dengan pencucian uang, yang mana jenis kejahatan ini jika dilihat sekilas pada halnya adalah urusan keperdataan seorang yang menyimpan uang di bank maupun tanam saham disuatu perusahaan atau di bidang lainnya atau bahkan di lembaga pendidikan, sehingga sulit pula (bagi orang awam) mengatakannya sebagai kejahatan.

KATA KUNCI: Manajemen Risiko, Korupsi, Pencucian Uang, Penyelundupan Senjata



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Ambarwati, et al. ""Analisis Manajemen Resiko Korupsi dalam Penyelundupan Senjata dan Pencucian Uang"" (2014)
4-1 Jurnal Anti Korupsi 67-81

I. PENDAHULUAN

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan suatu aktivitas atau kegiatan. Penerapan manajemen risiko dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan seperti penyelundupan senjata dan pencucian uang dengan mengurangi risiko terjadinya kejahatan tersebut. Menurut Herring (2017), manajemen risiko dapat diterapkan dalam pencegahan kejahatan-kejahatan seperti penyelundupan senjata dan pencucian uang dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, implementasi strategi pengelolaan risiko, serta pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala.

Manajemen risiko korupsi dapat diterapkan dengan mengidentifikasi potensi korupsi dalam setiap tahap bisnis atau kegiatan, mengevaluasi risiko yang muncul, mengembangkan strategi pengelolaan risiko, melaksanakan strategi tersebut, dan memantau serta mengevaluasi risiko secara berkala (KPK, 2014). Tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko korupsi adalah tanggung jawab bersama antara pimpinan perusahaan, manajemen, dan seluruh pegawai atau karyawan dalam organisasi. Pimpinan perusahaan harus memberikan contoh dan komitmen untuk menerapkan manajemen risiko korupsi, sedangkan manajemen dan karyawan harus bekerja sama untuk memastikan penerapan manajemen risiko korupsi yang efektif (KPK, 2014). Korupsi dapat memperburuk situasi penyelundupan senjata dan pencucian uang dengan memfasilitasi jalannya kegiatan tersebut. Korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga yang berwenang dapat memungkinkan masuknya senjata ilegal ke dalam negeri, dan korupsi dalam sistem keuangan dapat memfasilitasi pencucian uang yang berasal dari kegiatan ilegal seperti penyelundupan senjata (Transparency International, 2018).

Penyelundupan senjata dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang saling terkait dan sering terjadi bersamaan. Penyelundupan senjata dapat digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang, sementara pencucian uang dapat digunakan untuk membiayai perdagangan senjata ilegal. Menurut Anggara (2021), korupsi dapat menjadi faktor utama dalam memperparah situasi penyelundupan senjata dan pencucian uang. Para pelaku kejahatan dapat memanfaatkan korupsi untuk memuluskan aktivitas penyelundupan senjata dan pencucian uang, seperti memberikan suap kepada pejabat pabean atau polisi untuk menghindari penangkapan atau menyembunyikan uang hasil kejahatan di lembaga keuangan yang tidak terlalu ketat dalam penerapan aturan-aturan anti pencucian uang.

Penerapan manajemen risiko korupsi dapat membantu mencegah kejahatan-kejahatan seperti penyelundupan senjata dan pencucian uang dengan cara mengidentifikasi potensi risiko korupsi pada seluruh tahapan proses bisnis dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan manajemen risiko korupsi antara lain: Identifikasi potensi risiko korupsi pada tahapan proses bisnis; Penilaian tingkat risiko korupsi pada setiap tahapan proses bisnis; Penentuan tindakan pencegahan yang sesuai untuk mengurangi risiko korupsi; Pelaksanaan tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tindakan pencegahan tersebut; Evaluasi dan perbaikan secara berkala atas penerapan manajemen risiko korupsi.

Penerapan manajemen risiko korupsi dapat membantu mencegah kejahatan-kejahatan seperti penyelundupan senjata dan pencucian uang. Manajemen risiko korupsi bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko korupsi yang ada dalam sebuah organisasi atau kegiatan bisnis (Taufik & Kurniawan, 2019). Penerapan manajemen risiko korupsi juga dapat membantu membangun budaya anti-korupsi yang kuat, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi yang dapat memfasilitasi penyelundupan senjata dan pencucian uang. Penerapan manajemen risiko korupsi juga dapat dilakukan dengan mengadopsi standar dan prinsip-prinsip manajemen risiko korupsi yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti *International Organization for Standardization (ISO)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*.

II. METODE PENULISAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum atau biasa disebut dengan *legal research* yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum dalam masyarakat dan menentukan jawaban yang tepat berdasarkan undang-undang. Pendekatan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder serta sumber bahan non-hukum. Sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan beberapa aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini mencakup di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan publikasi jurnal, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Mengenai sumber bahan non-hukum yaitu menggunakan referensi lain diluar bidang hukum akan tetapi membahas permasalahan serta literatur dan artikel terkait manajemen risiko dan kasus-kasus penyelundupan senjata dan pencucian uang.

III. PENYELUNDUPAN SENJATA DAN PENCUCIAN UANG

Dipandang dalam hal keuangan, semua praktik pencucian uang membuat negara rugi. 1) membebaskan rakyat merasakan "uang panas" maka memperbolehkan Organized Crime ialah menciptakan pola usaha yang ilegal, seperti penyelundupan senjata. 2) *money laundering* membuat situasi pergulatan usaha yang tak jujur. Etika berbisnis dan semangat bekerja akan merosot, pengaruh hukum menurun. Anggaran banyak yang bisa dipakai untuk model inventif hanya bisa terserap sebagai uang suap menjadi sarkastik, majalah TEMPO mempersingkat DPR sebagai Dewan Persiapan Rakyat. 3) praktik *money laundering* dapat memperlemah sistem ekonomi rakyat. *Money laundering* yang lebih gilanya, dalam menyimpan uang mereka tidak di Bank, namun

berbondong-bondong memborong tanah supaya uang tak dapat diketahui (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).

Money Laundering adalah istilah yang pertama kali dipakai di Amerika Serikat yang tertuju ke pencucian hak milik Mafia, yakni hasil usaha yang dimiliki secara illegal dicampurkan dengan tujuan membuat semua hasil tersebut seakan didapatkan dari sumber yang legal. Intinya, *money laundering* berawal dipakai dalam hal hukum dalam sebuah tragedi di Amerika Serikat tahun 1982 berkaitan ganti rugi pada *money laundering* hasil menjual kokain Colombia. Urutan alur yang dilaksanakan lebih akurat lagi, dan sering memakai cara ampuh semacam itu supaya betul secara natural. Lebih lanjut, menciptakan suatu kebenaran untuk mengawasi ataupun pemilikan dana yang dicuci (Vienna: 21-30 April 1992).

Money Laundry merupakan hal untuk menyamarkan asal kejahatan tersebut. Hal itu bertujuan untuk keperluan penghapusan jejak, hingga membuat oknum tersebut meraup hasil itu tanpa membongkar hartanya. Penyelundupan senjata secara ilegal, penjualan, dan aksi kejahatan terstruktur, bisa menguntungkan jumlah uang yang melimpah. Pada awalnya kejahatan *money laundry* melulu disangkutpautkan dengan penjualan narkoba, namun semakin pesatnya diperparah sampai mencakup juga dana panas dari kejahatan terstruktur lainnya, misalnya penyelundupan senjata (Semarang: 3-15 Desember 1995, hal.5).

Hal diatas memperburuk situasi dalam hal penyelundupan senjata ilegal, penyusupan senjata mengkhawatirkan dalam halnya kejahatan terorisme. Kekhawatiran penyusupan senjata tidak sekedar tidak adanya aturan yang cukup, namun sebab penyusupan senjata dirasa tak sama dengan kejahatan lainnya. Bagaimana mungkin di era global UU Darurat No. 12 Tahun 1951 akan mudah memberantas kejahatan penyelundupan senjata apabila dibandingkan dengan berita penggunaan senjata yang banyak digunakan masyarakat. Jauh dari cukup apabila dibandingkan dengan berita diatas.

Dinas Penerangan Polri mencatat 12 peristiwa yang marak di Aceh, salah satunya: penembakan (158 kasus) kontak senjata (94 kasus), penyerangan markas pos Polisi atau TNI (96 kasus), penemuan senjata (53 kasus), dan peledakan granat dan bom (204 kasus). Di dalam kasus kerusuhan Ambon yang menyangkut masyarakat antara Muslim dan Non-Muslim, persenjataan yang dipakai tidak hanya senjata genggam dan senjata berat lainnya, namun juga memakai bahan-bahan peledak misalnya granat dan bom. Sama dengan kasus Timor-Timur pasca jajak pendapat, milisi-milisi pro integrasi yang mempunyai senjata didapat selain dari penyelundupan, juga pasokan dari oknum-oknum tertentu yang tidak setia lagi pada TNI dan Polri. Ini pada umumnya termasuk oknum yang mendapatkan sanksi indisipliner karena melakukan pelanggaran atau sudah terlibat dalam kejahatan (New York, Comel University Press, 1977).

Dalam rekomendasi ke-1 kerjasama FATF yang terkumpul dalam kelompok G-7 di Paris tahun 1989 bahwasanya setiap negara sepatutnya dengan cepat menentukan pijakan untuk pengesahan dan mengimplementasi secara total *the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs*

and Psychotropic Substances, 1988. Kaitannya, Indonesia sudah mengesahkan konvensi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 17). Telah diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, maka tindak pidana internasional, salah satunya yang berhubungan dengan *Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*. Akan tetapi, berkembangnya pencucian uang tak sekedar dari hasil *illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, namun berdasarkan hasil dari kejahatan terstruktur lainnya seperti yang sudah dijelaskan. Pasal 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2002, pada pokoknya menjelaskan bahwasanya hasil kejahatan yang dimaksud dalam lingkup dan terancam dengan pidana menurut Undang-undang ini adalah kejahatan yaitu : korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja penyelundupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak; wanita dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya kejahatan yang berhubungan dengan *money laundering* adalah salah dari satu bentuk dari kejahatan ekonomi dalam arti luas yang misalnya kejahatan di hal perdagangan, perbankan, investasi, korupsi, dan kejahatan-kejahatan ekonomi lainnya yang tergolong dalam lingkup kejahatan terstruktur. Berdasarkan Muladi, dalam strategi kejahatan transnasional yang terstruktur, pencucian uang masuk salah satu kejahatan lanjutan. Akan tetapi menurut hemat penulis, bukan salah satu, namun malah pencucian uang itu adalah sumber utama dari semua kejahatan yang masuk dalam *organized crime* untuk menyamarkan asal kepemilikan hartanya. Contohnya, dana hasil korupsi, diusahakan oleh oknumnya untuk ditutupi sumber pendapatnya. Hal untuk waktu menutupi, baik lewat bank ataupun non-bank atau dengan alasan lainnya misal pembelian barang mahal yang susah didapatkan oleh orang yang berpendapatan seadanya (Semarang, 3-15 Desember 1995, hlm. 6).

Apa yang dijelaskan Kitch itu menerangkan bahwasanya kejahatan keuangan itu dilaksanakan dengan hal-hal mulus dan sampai sulit pula untuk memastikan apa hal tersebut kejahatan atau bukan, oleh karena samar dengan hal usaha normal atau usaha yang sebetulnya. Berhubungan dengan *money laundering*, yang mana macam kejahatan ini jika ditelusuri sekilas pada halnya adalah urusan keperdataan seorang yang simpan dana di bank maupun tanam saham di suatu *corporate* maupun di bidang lainnya atau bahkan di lembaga pendidikan, hingga sulit (bagi orang awam) mengatakan sebagai kejahatan (Bandung: Penerbit Alumni 1992).

Sebaik apapun aturan hukum yang telah dibuat termasuk kerjasama multilateral tidak akan efektif jika tidak dibekali dengan institusi yang cukup. Negara Indonesia sebagai negara pulau membuat kerawanan pulau tidak dapat dipungkiri apabila dibandingkan dengan petugas yang ada, khususnya TNI Angkatan Laut (Tempo Interaktif, 2002). Keharusan untuk menumbuhkan banyaknya aparat keamanan dan penegak hukum serta peningkatan kualitas pelayanan.

IV. BAGAIMANA MANAJEMEN RISIKO KORUPSI DAPAT DITERAPKAN DAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MELAKSANAKANNYA

Manajemen risiko korupsi dapat diterapkan dengan beberapa langkah, antara lain: Melakukan Analisis Risiko Korupsi : Melakukan analisis terhadap risiko korupsi yang mungkin terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Dalam analisis ini perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya korupsi seperti ketidakefektifan dalam sistem pengendalian internal dan prosedur yang lemah; melakukan Penetapan Kebijakan Anti-Korupsi : Membuat kebijakan anti-korupsi yang jelas dan terukur. Kebijakan ini dapat berupa pengaturan mengenai penerimaan hadiah atau suap, pemantauan transaksi keuangan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran; melakukan Pelatihan dan Sosialisasi: Mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai kebijakan anti-korupsi kepada seluruh karyawan dan stakeholder organisasi atau perusahaan. Pelatihan dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai risiko korupsi serta tindakan yang harus diambil untuk mencegahnya; menerapkan Sistem Pengendalian Internal: Menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi. Sistem pengendalian internal ini meliputi prosedur yang mengatur pemilihan vendor, proses pengadaan barang dan jasa, serta prosedur audit internal (Transparency Internasional, 2017).

Manajemen risiko korupsi dalam penyelundupan senjata dan pencucian uang dapat dilakukan melalui beberapa tindakan pencegahan seperti penerapan integritas dan transparansi dalam seluruh proses dan kegiatan terkait dengan bisnis senjata. Selain itu, perlu juga dilakukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut (Hidayat, N., & Shabri, M., 2020).

Indonesia telah menerapkan manajemen risiko korupsi dalam upaya pencegahan penyelundupan senjata dan pencucian uang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk lembaga yang memiliki tugas untuk memerangi tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). KPK memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi di Indonesia, termasuk dalam upaya pencegahan korupsi yang terkait dengan penyelundupan senjata dan pencucian uang. KPK bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Polri dan Kementerian Keuangan dalam melakukan investigasi dan pengawasan terhadap dugaan tindak pidana korupsi (KPK, 2023). Sementara itu, BNPT memiliki tugas untuk memerangi terorisme dan pencegahan pendanaan terorisme, termasuk pencegahan pencucian uang yang terkait dengan terorisme. BNPT bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pencucian uang yang terkait dengan terorisme (BNPT & PPATK, 2023).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mencegah penyelundupan senjata dan pencucian uang, seperti UU No. 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 12 Tahun 1951 tentang Penangkapan dan Penahanan.

Amerika Serikat memiliki sejumlah peraturan dan kebijakan untuk mencegah penyelundupan senjata dan pencucian uang. Beberapa contohnya adalah: Undang-Undang Keamanan Perbatasan dan Imigrasi (Border Security and Immigration Enforcement) tahun 2009, yang memberikan otoritas yang lebih besar kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security) untuk memeriksa barang-barang yang masuk ke dalam negara, termasuk senjata; Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention Act) tahun 1986, yang mensyaratkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan mematuhi persyaratan identifikasi pelanggan.

Program Pengecekan Pengecualian Nasional (National Instant Criminal Background Check System), yang memeriksa latar belakang pembeli senjata api sebelum mereka dapat membeli senjata. Sistem Pelaporan Transaksi Keuangan (Financial Transaction Reporting System) yang dikelola oleh Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dari Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang menerima laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dan melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan.

Mexico telah mengambil sejumlah tindakan untuk mencegah penyelundupan senjata dan pencucian uang. Salah satu pendekatan yang mereka terapkan adalah dengan menerapkan manajemen korupsi yang ketat untuk menghilangkan praktik korupsi dalam kepolisian dan penegakan hukum. Menurut Transparency International, Mexico telah meningkatkan peringkatnya dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada tahun 2020, di mana mereka menempati peringkat ke-124 dari 180 negara yang dinilai. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memerangi korupsi yang masih menjadi masalah serius di negara tersebut. Salah satu contoh tindakan yang diambil oleh pemerintah Mexico adalah pembentukan Komisi Nasional Anti-Korupsi (Comisión Nacional Anticorrupción, CNAC) pada tahun 2016. Komisi ini bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan korupsi di seluruh sektor publik di Mexico. Selain itu, pemerintah Mexico juga telah memperketat aturan dan hukuman terkait korupsi dalam beberapa tahun terakhir.

Pada umumnya tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko korupsi adalah tanggung jawab bersama antara pimpinan perusahaan, manajemen, dan seluruh pegawai atau karyawan dalam organisasi. Menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, pihak yang bertanggung jawab menerapkan manajemen risiko korupsi adalah pimpinan suatu instansi atau perusahaan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa pimpinan suatu instansi atau perusahaan wajib menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, pimpinan juga bertanggung jawab untuk melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko korupsi di bawahannya. Pasal 8 ayat (2) huruf c juga menyebutkan bahwa pimpinan harus melakukan pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, penanggung jawab untuk menerapkan manajemen risiko korupsi penyelundupan senjata dan pencucian uang meliputi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat. Namun secara khusus lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk memastikan keamanan dan pertahanan negara.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko korupsi dalam penyelundupan senjata dan pencucian uang. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain peningkatan pengawasan dan pengendalian atas peredaran senjata, peningkatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya, serta pelaksanaan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang sudah dijalankan. (Kompas.com, 2018).

Penerapan manajemen risiko korupsi, penyelundupan senjata, dan pencucian uang di Amerika ditangani oleh berbagai lembaga dan otoritas yang berbeda. Secara umum, tugas ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui berbagai badan pengawas, penegak hukum, dan regulator. Badan pengawas utama di Amerika Serikat yang bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko korupsi, penyelundupan senjata, dan pencucian uang adalah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*Department of Justice/DOJ*). DOJ bertanggung jawab atas penegakan hukum federal di seluruh Amerika Serikat dan memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan-kejahatan yang terkait dengan korupsi, penyelundupan senjata, dan pencucian uang (Kaminsky, R., 2019).

Selain DOJ, ada beberapa badan pengawas dan regulator lain yang juga bertanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko korupsi, penyelundupan senjata, dan pencucian uang. Contohnya, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat dan bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi terhadap kegiatan keuangan yang terkait dengan pencucian uang.

Pemerintah Mexico bertanggung jawab menerapkan manajemen risiko terkait korupsi, penyelundupan senjata, dan pencucian uang di negara tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara serta melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pemerintah Mexico perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait masalah korupsi, penyelundupan senjata, dan pencucian uang. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi di sektor keamanan dan pemantauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan senjata (OECD, 2021).

V. MANAJEMEN RESIKO KORUPSI DAPAT MEMBANTU MENGURANGI RESIKO TERJADINYA KEJAHATAN

1. Amerika Serikat dan Meksiko

Terjadi beberapa kasus pencucian uang dan penyelundupan senjata di Amerika Serikat yang berlangsung sejak tahun 2004 hingga 2010 yang pelakunya telah melibatkan organisasi transnasional, kasus yang pertama terjadi pada Wachovia Bank berlangsung di cabang-cabang operasional di Amerika Serikat yang nilainya hampir mencapai USD 390. Organisasi transnasional yang merupakan sindikat narkoba ini menggunakan mata uang USD untuk diselundupkan ke perbatasan Meksiko yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening Bank Meksiko, bukan tanpa alasan mereka melakukan hal tersebut karena sistem hukum mengenai informasi sumber dana nasabah di masa tersebut belum berkembang seperti saat ini. Setelah uang tersebut masuk ke rekening bank Meksiko kemudian di transfer kembali ke rekening Bank Wachovia, hal tersebut bertujuan untuk mengelabui karena Bank Wachovia tidak akan bisa mendeteksi dari mana uang tersebut berasal serta tidak dapat mengontrol uang tersebut. Dan uang-uang tersebut mereka dapatkan dari hasil berbisnis narkoba di Amerika Serikat. Selain itu para sindikat tersebut juga menggunakan kesempatan untuk mengirim uang kertas kembali ke Amerika Serikat karena adanya sistem tunai massal di Bank Wachovia. Pada tahun 2010 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menjatuhkan sanksi pada Bank Wachovia senilai USD 110 juta, sanksi ini dijatuhkan karena adanya pelanggaran Bank Secrecy Act (BSA) (Financial Crimes Enforcement Network, 2010) yang didalamnya mencakup kegagalan untuk mempertahankan sistem Anti-pencucian uang yang efektif, kelalaian mendeteksi dan melaporkan kegiatan mencurigakan di dalam aktivitas perbankan, keterlambatan pengajuan laporan atas aktivitas transaksi mata uang yang mencurigakan sehingga mengurangi pandangan nilai baik pada badan penegak hukum dan tidak mematuhi persyaratan uji tuntas Undang - Undang Patriot AS untuk pendeteksian dan pelaporan aktivitas pencucian uang yang diketahui melibatkan perbankan atau koresponden asing.

Selanjutnya yaitu kasus kedua, yang menyeret HSBC Bank dimana HSBC atau Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited merupakan sebuah bank terbesar di Hong Kong yang telah memiliki cabang di seluruh kawasan Indo-Pasifik dan masih banyak negara lain di penjuru dunia. Bank ini telah berdiri sejak tahun 1865 yang tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan perdagangan di wilayah lokal maupun internasional (HSBC, t.t.).

Namun pengembangan yang dilakukan oleh HSBC ini telah menarik perhatian dari berbagai macam pelaku kejahatan terorganisir yang berskala internasional seperti kejahatan teroris, pembunuhan dan narkoba. Tidak hanya itu para pelaku tersebut juga memanfaatkan celah sistem pengawasan transaksi keuangan nasabah oleh bank HSBC AS dan Grup (meliputi HSBC AS, Meksiko dan UK) untuk melakukan pencucian uang modal atau hasil dari transaksi tindak kejahatan yang akan atau telah mereka lakukan.

Selama kurang lebih lima tahun, bank HSBC AS dan Grup telah berkontribusi dalam pencucian uang yang nilainya mencapai ratusan juta dollar milik sindikat narkoba di Sinaloa Meksiko yang diduga bertanggung jawab atas puluhan ribu pembunuhan yang terjadi di Meksiko dalam 10 tahun terakhir (Taibi, 2013). Dalam beberapa penyelidikan Bank HSBC bahkan terindikasi untuk 'menutup mata' atas adanya transaksi mencurigakan dari nasabahnya dengan tidak merespons pada peringatan yang telah diberikan oleh sistem sehingga dapat dianggap bahwa HSBC sengaja melakukan pelanggaran hukum BSA dan 'membantu' adanya praktik pencucian uang oleh organisasi kriminal, Bank HSBC terbukti melanggar BSA karena tidak dapat mempertahankan program anti-pencucian uang yang efektif dan uji tuntas yang sesuai terhadap pemegang rekening koresponden asingnya serta terbukti melakukan transaksi dengan nasabah dari negara Libya, Iran, Myanmar, Kuba dan Sudan yang termasuk dalam Trading With the Enemy Act (TWEA).

Jumlah konsumsi narkoba di Amerika sangat tinggi dan itu berarti permintaan pasar narkoba pun sama tingginya dan para sindikat narkoba Meksiko selalu dapat memenuhi permintaan pasar tersebut. Semua hasil dari perdagangan narkoba tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli senjata api di toko yang ada berada di perbatasan Amerika dan Meksiko. Hal ini menunjukkan masyarakat Amerika Serikat memberi orang-orang jahat uang dengan membeli obat-obatan mereka, dan dari uang tersebut mereka membeli senjata yang dijual oleh warga Amerika Serikat yang memungkinkan kelangsungan hidup mereka dan mereka mengancam kelangsungan hidup 100 juta warga negara di perbatasan Amerika Serikat (Bronsther, 2010).

Dengan bantuan dari bank-bank yang beroperasi di Amerika Serikat ini para kartel dapat dengan mudah melakukan pencucian uang yang dipergunakan salah satunya untuk membeli persenjataan untuk digunakan berperang melawan kelompok kartel lain, angkatan bersenjata negara dan bahkan membunuh warga sipil tidak bersalah. Berdasarkan data dari United States Government Accountability Office (GAO) (2016 dalam United States Government Accountability Office) dapat diketahui bahwa senjata api yang dilacak oleh ATF selama periode tahun 2009 sampai 2014 sebanyak 13% diantaranya berasal dari asal yang tidak dapat ditentukan, 17% berasal dari negara non Amerika Serikat dan 70% senjata yang disita di Meksiko dan dilacak oleh United States Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) atau Biro Alkohol, Tembak, Senjata dan Peledak Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga 2014 berasal dari Amerika Serikat. Angka ini merupakan angka dari senjata yang telah disita dan dilacak oleh ATF di Meksiko sehingga belum mencakup keseluruhan senjata beredar yang ada di Meksiko, meskipun begitu diperkirakan ada 73.684 senjata api yang berasal dari Amerika Serikat berada di Meksiko (Lopez, 2016). Artinya dalam hal ini Amerika Serikat juga terlibat tidak hanya sebagai korban dalam permasalahan ini, melainkan juga sebagai kontributor yang harus melakukan pertanggungjawaban.

Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan ini saling terkait dan membutuhkan tindakan yang holistik dalam penanganannya dan betapa pentingnya penerapan manajemen risiko korupsi dalam mencegah kejahatan seperti penyelundupan senjata dan pencucian uang. Untuk dapat

mewujudkan manajemen risiko terhadap kasus pencucian uang dan lainnya Amerika Serikat dan Meksiko menjalin hubungan kerja sama. Mengingat indikator dari terwujudnya sebuah kerja sama adalah adanya kepentingan yang sama antara kedua belah pihak dan keinginan yang besar untuk mencapainya, setelah itu akan terbentuk sebuah kesepakatan. Amerika Serikat sudah sejak lama berperang melawan kejahatan transnasional baik perdagangan narkoba, terorisme dan pencucian uang. Diantara tahun 1970 hingga 1995 serangkaian kebijakan, hukum dan peraturan Amerika Serikat diciptakan untuk memantau pergerakan uang dalam jumlah besar dan transaksi lain yang mencurigakan yang bergerak melalui perbankan di Amerika Serikat. The Bank Secrecy Act (BSA) atau Undang-Undang Kerahasiaan Bank (1970) mewajibkan seluruh lembaga atau institusi keuangan untuk melaporkan transaksi tunai yang bernilai lebih dari US\$10.000 menggunakan Currency Transaction Report (CTR) atau Laporan Transaksi Mata Uang serta kewajiban untuk melaporkan individu yang membawa uang lebih dari US\$10.000 baik masuk maupun keluar Amerika Serikat, diikuti dengan munculnya kebijakan War on Drugs oleh Presiden Richard Nixon untuk memberantas peredaran narkoba di Amerika Serikat (FindLaw, 2021).

Kemudian tahun 2006 Meksiko mulai mengikuti jejak Amerika Serikat dengan kepemimpinan Presiden Felipe Calderon yang tujuannya adalah memerangi narkoba dengan melakukan serangkaian operasi militer untuk memburu sindikat-sindiket narkoba di Meksiko. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Amerika Serikat secara langsung atau tidak langsung dapat membantu atau mempengaruhi kondisi di Meksiko, dimana kedua negara tersebut hidup berdampingan, memiliki tanggung jawab dan kepentingan yang sama sekaligus masalah yang sama oleh karena itu kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat dirasa dapat membantu atau diimplementasikan di Meksiko untuk mencapai tujuannya memerangi kejahatan transnasional di negaranya.

2. Penerapannya di Indonesia

Kasus penyelundupan senjata dan pencucian uang juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018, polisi Indonesia berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api ilegal dari Filipina. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa kasus pencucian uang yang cukup terkenal, seperti kasus penggelapan dana Bank Century (CNN Indonesia, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memerlukan tindakan yang serius dalam mencegah kejahatan seperti ini.

Adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa Indonesia juga memerlukan tindakan yang serius dalam mencegah kejahatan seperti ini. Melihat dari beberapa kasus pencucian uang seringkali berkaitan atau muncul dari celah sistem yang dijalankan oleh "Bank" karena disana tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang, penyelundupan senjata hingga pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku

kejahatan. Maka Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan Program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi Penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin timbul.

Framework APU PPT bertujuan untuk mencegah aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang menimbulkan berbagai risiko, diantaranya adalah mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, mengurangi kredibilitas Indonesia di mata internasional, meningkatkan risiko investasi pendanaan tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

Adapun hasil dari Implementasi manajemen risiko pencucian uang berupa APU PPT pada SPI adalah terwujudnya Integritas sistem keuangan Indonesia mendukung stabilitas perekonomian, meningkatnya kredibilitas dan reputasi Indonesia di mata internasional, transparansi dan integritas sistem keuangan Indonesia mendukung iklim investasi, serta meminimalisir kegiatan terorisme melalui pencegahan pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan lainnya.

VI. TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KORUPSI PENCUCIAN UANG SERTA UPAYA

Tantangan dan hambatan dalam penerapan manajemen risiko korupsi dalam pencegahan pencucian uang dapat meliputi berbagai faktor, seperti: Kompleksitas kegiatan pencucian uang yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan perusahaan fiktif, transaksi tunai besar-besaran, dan transfer dana melalui jalur perbankan yang kompleks dan sulit dilacak; Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pencegahan pencucian uang di kalangan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan partisipasi aktif dalam melaksanakan program-program pencegahan pencucian uang; Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dapat mengakibatkan terbatasnya kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah kegiatan pencucian uang; Adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi yang memungkinkan terjadinya celah untuk melakukan kegiatan pencucian uang; Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu dalam penerapan manajemen risiko korupsi dalam pencegahan pencucian uang.

Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya, Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pencegahan pencucian uang melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait; Meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap kegiatan pencucian uang, seperti sektor keuangan, properti, dan perdagangan internasional; Meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pertukaran

informasi dan pengawasan terhadap kegiatan pencucian uang yang bersifat lintas negara; Mengembangkan dan menerapkan teknologi dan sistem informasi yang lebih canggih dalam mendeteksi dan mencegah kegiatan pencucian uang.

VII. KESIMPULAN

Masyarakat yang menikmati "uang haram" secara tidak langsung memberi kesempatan bagi *Organized Crime* membangun sistem usaha yang ilegal, seperti penyelundupan senjata. *Money Laundering* adalah istilah yang pertama kali dipakai di Amerika Serikat yang tertuju ke pencucian hak milik Mafia, yakni hasil usaha yang dimiliki secara ilegal dicampurkan dengan tujuan membuat semua hasil tersebut seakan didapatkan dari sumber yang legal. Penyelundupan senjata secara ilegal, penjualan, dan kegiatan kejahatan terorganisir, bisa menghasilkan jumlah uang yang melimpah. Pada awalnya kejahatan pencucian uang melulu disangkutpautkan dengan perdagangan narkoba, namun dalam perkembangannya semakin buruk hingga mencakup uang haram dari kejahatan terorganisir lainnya, misalnya penyelundupan senjata. Keprihatinan penyelundupan senjata bukan sekedar karena tidak adanya aturan hukum yang cukup, namun sebab penyelundupan senjata dirasa terpisah dengan kejahatan lainnya. Bagaimana mungkin di era global UU Darurat No. 12 Tahun 1951 akan mudah memberantas kejahatan penyelundupan senjata apabila dibandingkan dengan berita penggunaan senjata yang banyak digunakan masyarakat.

Berhubungan dengan pencucian uang, yang mana jenis kejahatan ini jika dilihat sekilas pada halnya adalah urusan keperdataan seorang yang menyimpan uang di bank maupun tanam saham disuatu perusahaan atau di bidang lainnya atau bahkan di lembaga pendidikan, sehingga sulit pula (bagi orang awam) mengatakannya sebagai kejahatan. Negara Indonesia sebagai negara pulau membuat kerawanan pulau tidak dapat dipungkiri apabila dibandingkan dengan petugas yang ada, termasuk TNI Angkatan Laut. Manajemen risiko terhadap pencucian dapat diterapkan dengan beberapa langkah, antara lain melakukan analisis terhadap risiko korupsi yang mungkin terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Dalam analisis ini perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya korupsi seperti ketidakefektifan dalam sistem pengendalian internal dan prosedur yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (n.d.). Tentang BNPT, 2023. Diakses pada 20 Maret 2023, dari : <https://www.bnpt.go.id/id/tentang-kami/tentang-bnpt>
- CNN Indonesia. (2018). Kronologi Kasus Penggelapan Bank Century. Diakses pada 9 Maret 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180821111822-12-322514/kronologi-kasus-penggelapan-bank-centur>
- Financial Action Task Force. (2012). Methodology for Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems. Financial Action Task Force Publication.

- Global Financial Integrity. (2012). Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2001-2010. Diakses pada 9 Maret 2023, dari <https://gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2001-2010/>
- Hidayat, N., & Shabri, M. (2020). Risk management in corruption in weapons smuggling and money laundering. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1), 1-12.
- International Monetary Fund. (2017). *Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: A Comprehensive Training Guide*. International Monetary Fund Publication.
- International Organization for Standardization. (2016). *ISO 37001: Anti-bribery management systems*. Geneva, Switzerland: ISO
- Kaminsky, R. (2019). *The Anti-Corruption Handbook: How to Protect Your Business in the Global Marketplace*. Wiley.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). *Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Korupsi*. KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *KPK dalam Pemberantasan Korupsi, 2023*. Diakses pada 20 Maret 2023, dari : <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kami>
- Kompas.com. (2018). *Kemenhan Dorong Peningkatan Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak*. Diakses pada 20 Maret 2023, dari : <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/18031921/kemenhan-dorong-peningkatan-pengawasan-senjata-api-dan-bahan-peledak>.
- Mexico: *Anti-Corruption Reforms Need to Move from Words to Action*." OECD, 20 Januari 2021. Diakses pada 20 Januari 2023, dari : <https://www.oecd.org/corruption/mexico-anti-corruption-reforms-need-to-move-from-words-to-action.htm>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (n.d.). *PPATK dalam Pemberantasan Pencucian Uang, 2023* Diakses pada 20 Maret 2023, dari : <https://www.ppatk.go.id/profil/visi-dan-misi/24-profil/81-ppatk-dalam-pemberantasan-pencucian-uang>
- Taufik, A., & Kurniawan, A. (2019). *Manajemen Risiko Korupsi untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: BPKP
- The New York Times. (2013). *U.S. Accuses Man of Smuggling Arms to Mexico to Help Cartels*. Diakses pada 9 Maret 2023, dari <https://www.nytimes.com/2013/06/08/us/us-accuses-man-of-smuggling-arms-to-mexico-to-help-cartels.html>
- Transparency Internasional. (2017). *Corruption risk management : a guide for mid – sized companies in emerging markets*.
- Undang - undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Penangkapan dan Penahanan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). *Anti-corruption ethics and compliance handbook for business*. Vienna, Austria: UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations. United Nations Publication.